



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2009

### TENTANG

### KOMISI IRIGASI

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Purworejo perlu dibentuk komisi irigasi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi diatur oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Komisi Irigasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 2).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI

### BAB I KETENTUAN

#### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
6. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
7. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
8. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi, dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

11. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah.
12. Sekretariat Komisi Irigasi adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional Komisi Irigasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Komisi Irigasi.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
15. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
16. Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk mendorong terbentuknya P3A/GP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonomi di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
17. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu.
18. Tata Tanam adalah suatu perencanaan dan susunan penggunaan tanah penawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanam dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim penghujan dan usaha pertanian musim kemarau.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Komisi Irigasi berkedudukan sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Wakil Perguruan Tinggi dan Wakil Pemerhati Irigasi lainnya di Daerah.

- (2) Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal:
  - a merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi dalam Kabupaten;
  - c merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - d merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e merekonendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
  - f memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
  
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan pengelolaan irigasi;
  - b. pengkoordinasian penyusunan prioritas pemakaian air irigasi untuk keperluan pertanian dalam arti luas, rumah tangga, industri, panggelontoran dan tenaga listrik;
  - c. pengkoordinasian penyusunan Pola Tanam dan Tata Tanam pada setiap Daerah Irigasi;
  - d. pengkoordinasian Pembinaan Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam pada setiap Daerah Irigasi;
  - e. pengkoordinasian pengawasan dan pengamanan terhadap jaringan irigasi dari kemungkinan terjadinya pencemaran air irigasi;
  - f. pengkoordinasian Pemantauan dan Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan irigasi;
  - g. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan irigasi;
  - h. pengkoordinasian Perencanaan dan Penyusunan materi pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi;
  - i. pengkoordinasian Pelaksanaan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) dan atau pelaksanaan kerjasama pengelolaan irigasi (joint management);
  - j. pengkoordinasian pengelola irigasi dalam penetapan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
  - k. pengkoordinasian Pemantauan dan Pengevaluasian pemberdayaan P3A Desa, GP3A dan Induk/Federasi P3A dan pelaksanaan pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi;
  - l. penyampaian laporan hasil kegiatan kepada Bupati;
  - m. pemberian pertimbangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan irigasi;
  - n. pemberian pertimbangan pemberdayaan PSA;
  - o. pemberian pertimbangan pelaksanaan Luran Pengelolaan Air Irigasi (IPAIR);
  - p. pengkoordinasian pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, pelestarian air dan sumber air serta upaya lain dalam rangka menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

### Pasal 3

- (1) Untuk membantu Komisi Irgasi, dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Komisi Irigasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dan penyiapan bahan serta materi yang diperlukan oleh Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan prioritas pemakaian air irigasi untuk keperluan pertanian e'alam arti luas, rumal tangga, industri, penggelontoran dan tenaga listrik;
  - b. penyiapan Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam pada setiap Daerah Irigasi;
  - c. penyiapan Rencana Pembinaan Pola Tanam dan Tata Tanam pada setiap Daerah Irigasi;
  - d. penyiapan rencana pengawasan dan pengamanan terhadap jaringan iigasi dari kemungkinan terjadinya pencemaran air irigasi;
  - e. penyiapan rencana pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan irigasi;
  - f. penyiapan penyelesaian masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan irigasi;
  - g. penyiapan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan, penyusunan kebijakan irigasi;
  - h. penyiapan penetapan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
  - i. penyiapan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi (PPI) dan atau kerjasama pengelolaan irigasi (joint management);
  - j. penyiapan rencana pemantauan dan pengevaluasian pernberdayaan P3A Desa, GP3A dan Induk/Federasi P3A;
  - k. penyiapan laporan hasil kegiatan kepada Bupati;
  - l. penyiapan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan irigasi;
  - m. penyiapan pertimbangan pernberdayaan P3A;
  - n. penyiapan pertimbangan pelaksanaan luran Pengelolaan Air Irigasi (iPAIR);
  - o. penyiapan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, pelestarian air dan sumber air serta upaya lain dalam rangka menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Organisasi Komisi Irigasi

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Ketua Harian;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan organisasi Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa bakti selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

Pembina Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang memberikan pembinaan, arahan dan masukan kepada komisi irigasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi selaku penanggungjawab umum pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi Komisi irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 7

- ' (1) Ketua Harian Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memimpin Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Harian Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi selaku pelaksana tugas pokok dan penyelenggara fungsi Komisi irigasi sehari-hari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Harian Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi.

## Pasal 8

- (1) Sekretaris Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok:
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan penyusunan laporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi

## Pasal 9

- (1) Anggota Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok:
  - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di Kabupaten Purworejo;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi.
- (3) Anggota Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
  - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi.

- (4) Anggota Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. berperan dalam proses pengambilan keputusan;
  - c. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - d. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya;
  - e. memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi Komisi Irigasi;
  - f. dapat dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya,air\_
  - g. mempunyai hak suara yang sama,

Bagian Kedua  
Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat;
  - b. Anggota.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Anggota Sekretariat Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk dari pejabat/ staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan bidang irigasi dan peirtukungnya.
- (4) Sucunan keanggotaan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupjti.
- (5) Keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai masa bakti selama 2 (dua) tahun.
- (6) Bagan susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tsrcantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana djmaksud dalam Pasal 1) ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin Sekretariat Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsinya.
- (2) Daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekretariat Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi selaku penanggungjawab umum pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi Sekretariat Komisi irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Ketua Harian Komisi Irigasi

## Pasal 12

- (1) Anggota Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi Sekretariat. Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Irigasi.

## BAB IV TATA

## KERJA Pasal

## 13

Ketua Komisi Irigasi dan Kepala Sekretariat Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan menyelenggarakan fungsi, Ketua, Ketua Harian, sekretaris dan Anggota Komisi Irigasi serta Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Komisi irigasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## Pasal 15

- (1) Ketua Komisi Irigasi dan Kepala Sekretariat Komisi Irigasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Ketua Harian, Sekretaris dan Anggota Komisi Irigasi serta Anggota Sekretariat Komisi Irigasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

## Pasal 16

- (1) Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
  - a. rapat berkala yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - b. rapat khusus yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Rapat berkala atau Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komisi irigasi dan apabila Ketua berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh Ketua Harian Komisi Irigasi atau yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Irigasi.

#### Pasal 17

Komisi irigasi menyampaikan laporan berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau laporan khusus yang dapat diberikan setiap waktu apabila diperlukan.

#### BAB y

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VI KETENTUAN

#### PENUTUP Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Irigasi Kabupaten Purworejo dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/884/2001 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi dan Tim Pembina Pengelolaan Irigasi tingkat Kecamatan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Hal-hat yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari P3A, Lembaga dan Instansi terkait.

Pasal 21

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati hll dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 17 September 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 17 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**


**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 46 SERI E NOMOR 17

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 50 Tahun 2009  
Tanggal : 17 September 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURWOREJO



WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 50 Tahun 2009

Tanggal : 17 September 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURWOREJO



WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN